

## **BAB III**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **3.1 Deskripsi Satuan Kerja**

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang selaku unit pelaksana teknis bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang spektrum frekuensi radio dituntut memiliki respon yang cepat untuk selalu melakukan perubahan terutama perubahan kultural yaitu mengubah kebiasaan/sikap lama yang tidak sesuai dengan tuntutan baru dalam hal ini perkembangan teknologi telekomunikasi agar senantiasa dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis bidang monitoring spektrum frekuensi radio, loka monitor SFR Pangkalpinang memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Adapun beberapa unit pelaksanaan Loka Monitor SFR Pangkalpinang

1. Pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio.
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor.
3. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio.
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
5. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio.
6. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Visi dari Loka Monitor SFR Pangkalpinang adalah terwujudnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang tertib di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan misi dari Loka Monitor SFR Pangkalpinang ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. Meningkatkan kualitas penegakan hukum di bidang spektrum frekuensi radio;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tertib penggunaan frekuensi.

### **3.1.1 Tujuan dan Fungsi Loka Monitor SFR Pangkalpinang yang terkait dengan Bidang Kajian**

Tujuan Loka Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang adalah mewujudkan pengawasan yang mencakup seluruh pengguna spektrum frekuensi radio dan mewujudkan kinerja sumber daya manusia yang optimal.

Adapun fungsi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis:

1. Penyusunan rencana dan program, penyedia suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
2. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
3. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
5. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
6. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
7. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum

frekuensi radio;

8. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

### 3.1.2 Kegiatan Loka Monitor SFR Pangkalpinang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio, maka dalam hal ini Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

### 3.1.3 Jumlah Anggota

Pada akhir 2022, Loka Monitor memiliki 34 pegawai yang terdiri dari 11 PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) 23 pegawai.

	2022	2021	2020
PNS	11	11	11
PPNPN	23	22	22
Total	34	33	33

Gambar 3.1.1 Tabel Jumlah Pegawai

### 3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Dalam rangka melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka pada tanggal 28 Oktober 2010 ditetapkan struktur baru Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25/PER/M.KOMINFO/07/2008.

Struktur yang baru Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dua Direktorat Jenderal yang baru yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika bersama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada struktur organisasi yang lama.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Pangkalpinang ini termasuk dalam Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) yang beralamatkan di Jalan Jebung Selindung Baru Pangkalpinang yang mengemban tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang spektrum frekuensi radio. Loka Monitor Spektrum Frekuensi khususnya di Pangkalpinang ini ada sejak tahun 2004 yang awalnya bernama Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orsat Bangka Belitung yang beralamat di Pangkal Balam.

### **3.2.1 Sasaran Loka Monitor SFR Pangkalpinang**


Sasaran dari Loka Monitor SFR Pangkalpinang khususnya untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin.
- b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan spektrum frekuensi.
- c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.

### **3.2.2 Kebijakan Loka Monitor SFR Pangkalpinang**


Sasaran dari Loka Monitor SFR Pangkalpinang khususnya untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio yang efektif.
- b. Mewujudkan kualitas penegakan hukum yang efektif.
- c. Meningkatkan dan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang spektrum frekuensi radio (stake holder).





### 3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 3.3 Struktur Organisasi  
Lokmon SFR Pangkalpinang

#### 3.3.1 Deskripsi Kerja

Adapun tugas dan tanggung jawab dari bagian-bagian struktur organisasi Loka Monitor SFR Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

##### A. Kepala Loka Monitor SFR Pangkalpinang

Bertugas memantau penyelenggaraan segala aktivitas kantor maupun kegiatan lapangan sesuai dengan SOP (*Standart Operational Phrocedure*) agar bisa berjalan dengan baik dan kondusif.

##### B. Petugas Tata Usaha dan Rumah Tangga

Petugas tata usaha dan rumah tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat.

##### C. Petugas Pemantauan dan Penertiban

Petugas Pemantauan dan penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan, pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

#### **D. Petugas Sarana dan Pelayanan**

Petugas Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

#### **E. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing dengan ketentuan perundang – undangan.

